

ABSTRAK

Ujang Solihin : Penerapan Hukum Mukhabarah dalam Penggarapan Sawah dengan Sistem Nengah di Desa Girimulya Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung

Kerjasama penggarapan sawah menggunakan akad *mukhabarah*, prakteknya telah dilakukan oleh masyarakat Desa Girimulya, akan tetapi dengan nama yang berbeda. Masyarakat Desa Girimulya menyebutnya dengan istilah *nengah sawah*, namun dalam prakteknya belum sesuai dengan rukun dan syarat dalam akad *mukhabarah*, dimana jangka waktu kerjasama ini tidak ditentukan secara jelas, serta pembagian hasilnya tidak ditetapkan ketika akad itu terjadi melainkan dilakukannya nanti setelah panen.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, pertama, faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya praktek penggarapan sawah dengan sistem *nengah sawah* di Desa Girimulya Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung. Kedua, bagaimana pelaksanaan bagi hasil dari penggarapan sawah dengan sistem *nengah sawah* di Desa Girimulya Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung. Ketiga, bagaimana tinjauan akad *mukhabarah* terhadap pelaksanaan penggarapan sawah di Desa Girimulya Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode studi kasus. Data penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi yang penyusun lakukan di Desa Girimulya Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung secara langsung, serta dari literatur terkait. Untuk menarik kesimpulan dari data tersebut penulis menggunakan tehnik analisis isi yaitu kesesuaian antara teori dengan data yang didapatkan.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, bahwa kerjasama penggarapan sawah yang terjadi pada masyarakat Desa Girimulya, apabila merujuk pada rukun dan syarat akad *mukhabarah*, yang meliputi orang yang berakad, benih yang akan ditanam, serta lahan yang akan ditanami, maka sudah sah. Akan tetapi ada syarat-syarat lain yang tidak terpenuhi seperti jangka waktu kerjasamanya yang tidak tentu dimana lama tidaknya kerjasama ini tergantung kepada keinginan si pemilik lahan, dan juga mengenai syarat pembagian hasil yang tidak ditentukan pada waktu akad, melainkan ditentukan pada waktu panen. Dengan demikian, maka praktek kerjasama penggarapan sawah yang terjadi pada masyarakat Desa Girimulya tidak sesuai dengan ketentuan akad *mukhabarah*, karena ada beberapa syarat akadnya yang tidak terpenuhi

Kata Kunci : akad *mukhabarah*, *nengah sawah*